

## **“MENJAGA MARWAH” INSENTIF PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2019**

**Noor Safrina<sup>(1)</sup>, Akhmad Soehartono<sup>(2)</sup> dan Aura Asrina Savitri<sup>(3)</sup>**

Akuntansi<sup>(1)</sup>, PoliteknikNegeri Banjarmasin, Jln. H.Hasan.Basry, Banjarmasin.70123

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara<sup>(2)</sup>, Jln. Dr.Wahidin Soedirohusodo 700, Gresik

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado<sup>(3)</sup>, Jln. Gn. Klabat, Tj. Batu, Kec. Wanea, Kota Manado

Email : safrinanoor.99@gmail.com

### **Abstrak**

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang andal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu ada layanan yang sangat baik untuk setiap wajib pajak. Bayang-bayang kurangnya penerimaan pajak terus mengintai. Kinerja penerimaan pajak, yang merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, mulai melambat. Tulisan ilmiah ini ingin mengungkapkan apakah berbagai bentuk insentif pajak memang merupakan kebutuhan mendesak bagi investor? Pemberian insentif pajak memang akan menekan kinerja penerimaan pajak. Insentif pajak merupakan penentu kegiatan investasi, tetapi bukan satu-satunya. Jangan biarkan inti masalah berada di domain lain, tetapi insentif pajak digunakan sebagai solusi.

Hasil dari tulisan ilmiah ini adalah dalam bentuk analisis studi literatur dalam perspektif luas, dimana insentif pajak temporer memiliki dampak jangka pendek yang lebih besar daripada kebijakan permanen. Insentif pajak merupakan persyaratan yang diperlukan untuk memacu investasi tetapi tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Intinya, pemerintah harus "menjaga marwah" insentif pajak dengan mendedikasikan mereka dalam meningkatkan iklim investasi. Dan di era transparansi ekonomi dan demokrasi yang kondusif ini, pembuat kebijakan dalam negeri harus dapat mengeluarkan kebijakan yang seharusnya berlaku (*ius constutum*) bukan sebaiknya berlaku (*ius constituendum*) agar “marwah” insentif pajak dapat terjaga keadilan dan kemaslahatannya yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** Insentif Pajak, Marwah, Penerimaan Negara, Kebijakan Pemerintah

### **Abstract**

*Tax is one of the reliable state revenues. To optimize tax revenue as a source of state revenue, there needs to be excellent service for each taxpayer. The shadows of the lack of tax revenue continue to lurk. Tax revenue performance, which is the biggest contributor to state revenue, began to slow down. This paper wants to reveal whether the various forms of tax incentives are indeed an urgent need for investors? The provision of tax incentives will indeed suppress the performance of tax revenue. Tax incentives are a determinant of investment activities, but not the only one. Do not let the core of the problem be in another domain, but tax incentives are used as a solution.*

*The results of this paper are in the form of an analysis of literature studies that in a broad perspective, temporary tax incentives have a greater short-term impact than permanent policies. Tax incentives are a necessary requirement to spur investment but are not sufficient to reach sustainable economic growth. In essence, the government must "maintain the spirit" of tax incentives by dedicating them in the corridor of improving the investment climate. And in this era of economic transparency and conducive democracy, domestic policy makers should be able to issue policies that are supposed to apply (*ius constitutum*) should not apply (*ius constituendum*) so that "marwah" tax incentives can be maintained justice and benefit that can felt by all Indonesian people.*

**Keywords:** Tax Incentives, Marwah, State Revenue, Government of Policy

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah berencana menggulirkan lagi stimulus ekonomi berupa kebijakan insentif pajak yang tujuan utamanya untuk menarik investasi langsung (*direct investment*). Tentunya menurut Setyawan (2018) perlu didalami apakah kebijakan tersebut memang mendesak, diperlukan dan dibutuhkan para pemangku kepentingan. Dengan bertambahnya insentif pajak tersebut secara langsung tentunya akan meningkatkan besaran *tax expenditure* (belanja pajak). Namun apabila kebijakan tersebut tepat sasaran, tentunya akan mendorong pergerakan dan tumbuhnya perekonomian. Kebijakan insentif pajak sebagai komponen utama dalam belanja pajak, harus benar-benar melalui proses selektif, terukur, terstruktur, melalui kajian yang mendalam dan komprehensif serta menjamin terciptanya *services level playing field* di dunia usaha. Jangan sampai malah mencederai kondisi sekarang yang telah kondusif dengan dunia usaha.

Keinginan Presiden **Joko Widodo** untuk meningkatkan daya saing **investasi** dan mendorong **industri riil** semakin dekat menuju realita. Menurut Gumelar (2019) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak jumbo (*super deductible tax*). Melalui *beleid* itu, pemerintah akan menambah indikator untuk memperoleh insentif pajak (*deduction*), sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) semakin rendah. Jika PKP turun, tentu Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan semakin kecil. Meski diharapkan berdampak positif terhadap investasi, namun pemerintah perlu pula merasa was-was. Pasalnya, ada konsekuensi negatif bahwa insentif pajak yang diberikan secara besar-besaran akan menghambat pertumbuhan pajak, sementara investasi tak meningkat seketika.

Hal yang sama diungkapkan Rosdiana (2018) bahwa penting melihat dan menganalisis kebijakan pemberian insentif perpajakan ini dinamis dan komprehensif, bukan secara linear. Pemberian insentif perpajakan ini biasanya dikaitkan dengan *tax expenditure*. *Tax expenditure* adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak yang harus dikorbankan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa *tax relief* (pengurangan-

pengurangan yang diperkenankan) sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam implementasinya, *tax expenditure* ini diwujudkan dalam bentuk pembebasan, pengurangan, penyesuaian, kredit dan penangguhan. Batasan untuk menentukan besaran dari pemasukan yang hilang itu umumnya bersifat subjektif dan dikaitkan langsung dengan pengeluaran pemerintah. Namun, batasan itu bisa juga diperluas dengan tidak mengaitkannya secara langsung dengan pengeluaran pemerintah.

Demikian juga seperti yang dikemukakan oleh Setiawan (2019) bahwa *tax expenditure* yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Belanja Perpajakan adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan insentif perpajakan yang telah diberikan termasuk untuk mengukur keefektifan dan keefisienan dari insentif-insentif tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya Laporan Belanja Perpajakan, kebijakan pemberian insentif perpajakan dapat menjadi lebih tepat sasaran sehingga mampu memberikan efek pengganda bagi perekonomian Indonesia.

Pendapat Sejati (2018) bahwa insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Indonesia saat ini secara garis besar memiliki dua jenis insentif yang ditawarkan kepada investor yaitu *Tax Holiday* yang diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan *Tax Allowance* yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

*Tax Holiday* yang ditawarkan berupa pengurangan PPh badan hingga 100% untuk waktu tertentu bagi investor yang menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu pada industri pionir sedangkan *Tax Allowance* berupa pemberian fasilitas PPh bagi investor yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

Kedua insentif pajak ini diharapkan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang merupakan salah satu *emerging country*. Dan yang terakhir ini,

seperti yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya, terdapat kebijakan insentif pajak jumbo (*super deductible tax*), yang sedang diterapkan pemerintah. Walaupun insentif pajak bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi investasi ke suatu negara namun setidaknya mampu untuk meningkatkan "portofolio" Indonesia dalam sektor pajak di mata investor.

Dan pastinya bayang-bayang kekurangan penerimaan pajak terus mengintai. Kinerja penerimaan pajak, yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara, mulai melambat. Menurut Kuncoro (2019) realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2019, misalnya, hanya tumbuh 2,43 persen, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 14,2 persen. Atau secara angka rupiah, menurut Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak hingga Mei 2018 sebesar Rp 484,5 triliun. Komparasi dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agaknya tidak mengubah kesimpulan. Kinerja PNBP hanya tumbuh 8,6 persen secara tahunan, jauh lebih rendah daripada pertumbuhan setahun sebelumnya yang mencapai 18,1 persen. Sektor sumber daya alam yang menjadi tumpuan PNBP sepertinya juga tengah menghadapi tekanan. Rendahnya pertumbuhan penerimaan pada pertengahan tahun seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar mawas diri. Ironisnya, pemerintah malah menyiapkan insentif pajak di sejumlah sektor usaha. Seperti misalnya, tarif pajak penghasilan (PPH) atas hunian mewah, Pajak Penjualan barang mewah di subsektor otomotif, serta kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelatihan vokasi baru saja dipangkas. Insentif pajak lanjutan yang sedang disimulasikan adalah pemotongan PPH badan, pembebasan pajak, pengurangan pajak jumbo, subsidi pajak, dan relaksasi PNBP.

Berbagai langkah tersebut dimaksudkan sebagai stimulan untuk mendorong investasi yang diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi utama pada masa mendatang. Harapan pada komponen ekspor agak redup menyusul prospek perekonomian global yang masih diliputi suasana ketidakpastian.

Tulisan ini ingin mengungkapkan apakah berbagai bentuk insentif pajak tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak bagi investor? Pemberian insentif pajak memang akan menekan kinerja penerimaan pajak. Insentif pajak adalah salah satu determinan kegiatan penanaman modal, tapi bukan satu-

satunya. Jangan sampai inti masalah ada di ranah lain, tapi insentif pajak yang dijadikan solusi. Sehingga secara garis besar, kebijakan penerimaan negara tahun 2019 yang diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara, dapat terealisasi. Walaupun pasti diketahui, di tahun 2019 ini masih akan terjadi potensi *shortfall* perpajakan, namun tetap diupayakan kebijakan perpajakan akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan keberlanjutan usaha. Sehingga para pengambil kebijakan negeri ini dapat mengeluarkan kebijakan yang memang seharusnya berlaku (*ius constitutum*), bukan sebaiknya berlaku (*ius constituendum*), agar "marwah" keadilan dan kemaslahatannya dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Dan tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dampak perlunya kebijakan dalam mengantisipasi pemberian terhadap insentif pajak secara besar-besaran. Dampak langsung yang paling nyata adalah kehilangan potensi penerimaan negara, sementara pemerintah masih harus mengeluarkan biaya administrasi dan pengelolaan insentif. Diharapkan dengan pemberian kebijakan insentif pajak jumbo ini, tetap menjaga "marwah" insentif fiskal dengan mendedikasinya dalam koridor perbaikan iklim investasi.

## 2. TELAAH LITERATUR

### Menaruh Harapan Pada Pajak

Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat (AS), punya kata-kata mutiara berkenaan dengan pajak. Franklin mengatakan, bahwa tak ada di dunia ini yang dapat dibilang pasti, kecuali kematian dan pajak. Benar atau salah kata-kata Franklin, tanpa pajak suatu negara bisa lumpuh. Pelayanan publik dalam bentuk pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) hingga pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan lain-lainnya tak akan terwujud. Berbicara pajak, maka mau tak mau, akan dikaitkan dengan performa penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

(<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/29/115231126/page=all>).

Hal yang sama dikemukakan oleh Asmoro (2017) Kenapa negara ini memungut pajak? Apa-apa kena pajak semua. Dari kita bangun tidur beli sarapan kena pajak, beli buku

buat bacaan kena pajak, kita kerja mencari uang, saat gaji dikenakan pajak juga, pulang kerja saya minum kopi, dikenakan pajak juga. Jangan-jangan nanti kita meninggal pun harus bayar pajak lagi, disertai dengan sedikit renungan seakan-akan tidak percaya bahwa selama ini telah banyak uang yang dikeluarkan hanya untuk membayar pajak.

Dari sisi masyarakat yang belum berkenalan dengan pajak, hal seperti ini sangat jamak kita temui. Mereka menganggap negara telah “menzalimi” warganya dengan membayar berbagai macam pajak. Mulai dari penghasilan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan, pembelian barang-barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Materai, serta mungkin ada jenis pajak lain di masa yang akan datang yang akan muncul sesuai perubahan jaman.

Anggapan para “*comentator*” pajak ini memang tidak sepenuhnya salah, karena pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan secara paksa terhadap warga negara. Obyek pengenaan pajak memang bermacam macam. Bahkan Albert Einstein mungkin juga tidak hafal dalam menyebutkannya karena terlalu banyak dan luasnya jenis subyek dan obyek pajak. Tidak salah juga apabila ada yang menyebut bahwa dari kita lahir sampai mati pun kita selalu bayar pajak. Mereka seringkali mempertanyakan uang yang telah dibayar ini sebenarnya untuk apa, jangan-jangan hanya untuk membayar gaji pegawai pajak yang sangat fantastis nominalnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat secara umum enggan membayar pajak.

Sebenarnya membayar pajak ini seperti iuran RT. Warga membayar iuran yang nominalnya telah ditetapkan, pun waktunya juga telah ditetapkan. Adakalanya mingguan, atau yang paling umum adalah bulanan. Uang ini digunakan untuk kas RT, untuk pemeliharaan taman, kebersihan musala, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan bahkan pengerasan jalan, dan pembangunan gorong-gorong di kompleks perumahan. Apabila ada warga yang tidak membayar iuran ini, maka yang bersangkutan harus melunasi dan mendapat sanksi sosial. Jadi, membayar pajak itu sama dengan membayar iuran RT hanya saja ruang lingkupnya lebih luas yaitu rumah tangga negara Indonesia.

Negara Indonesia membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, menggaji abdi negara (Aparatur Sipil Negara), mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, dan berbagai

fasilitas umum lainnya untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana yang dibayarkan oleh rakyat akan digunakan lagi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk membiayai semua kebutuhan tersebut, negara memerlukan dana yang berasal dari iuran seluruh warga negara Indonesia, yang lazim kita sebut dengan “pajak”.

Tahun penuh tantangan pajak merupakan motor utama APBN. Proporsi pajak dalam anggaran negara mencapai lebih dari 80 persen. Hal itu menjadi indikasi tanpa pajak, roda APBN akan sulit berputar. Pendapat lain yang disampaikan Wibisono (2017) negara kita sangat membutuhkan Pajak untuk membiayai keperluannya. Pembangunan infrastruktur seperti misalnya jalan, jembatan, kemudian subsidi untuk makanan, beras, benih, pupuk, belanja pegawai seperti gaji guru, polisi, dan lain sebagainya dan juga bantuan sosial untuk keluarga miskin, pendidikan membutuhkan banyak kontribusi dari penerimaan Pajak. Melihat kondisi ini, rasanya kita perlu untuk kembali menyadari betapa krusialnya Pajak untuk membiayai negara kita yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Langkah Pimpinan tertinggi kita sepertinya sudah tepat, yaitu mendukung Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat organisasi demi kelancaran pelaksanaan tugas. Dukungan Pimpinan untuk menyadarkan para Wajib Pajak juga terus diberikan sehingga kontribusi Wajib Pajak bisa meningkat. Yang perlu dijaga ke depannya mungkin adalah konsistensi dari semuanya, karena kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman atau kesadaran bukan suatu hal yang bisa dilakukan sekali atau dua kali tetapi harus terus berulang.

Karena itu, seperti yang dikemukakan Adilaksono (2016) bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Ketergantungan pendanaan yang bersumber dari pajak tidak hanya terjadi pada Pemerintah Pusat atau dalam pendapatan pada APBN saja, namun menurut Rizki (2017) juga dialami oleh seluruh Pemerintah Daerah yang tergambarkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah di Indonesia

dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, seperti Pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

### Pengertian Insentif Pajak

Membahas tentang insentif pajak, di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Untuk lebih jelas mengenai pengertian tentang insentif pajak akan digambarkan pengertian dari beberapa pendapat dibawah ini.

Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016), adalah :

“A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”. (terjemahan : Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).

Winardi, menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*:

“*FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks.*” (terjemahan : Insentif Investasi Asing Langsung dapat didefinisikan sebagai setiap keuntungan terukur diberikan kepada perusahaan tertentu atau kategori perusahaan dengan (atau arah) Pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu. Mereka termasuk langkah-langkah khusus dirancang baik untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari suatu usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan) biaya atau risiko)

Dari ketiga teori tersebut dapat ditemukan kesamaan yaitu insentif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak.”

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

Jenis insentif yang terakhir menurut Spitz adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Kemudian menurut UNCTAD dalam bukunya *Tax Incentives and Foreign Direct*

*Investment, a Global Survey, disebutkan Classification of Tax Incentives* (klasifikasi/penggolongan insentif pajak), yaitu sebagai berikut :

1. *Tax holidays. Under a tax holiday, qualifying "newly established firms" are exempt from paying corporate income tax for a specified time period (e.g. five years).* (terjemahan : Pembebasan Pajak. Di bawah pembebasan pajak, dikualifikasi "perusahaan yang baru didirikan" dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu (misalnya lima tahun).
2. *Investment allowances. Deductions from taxable income based on some percentage of new investment (depreciation).* (terjemahan : Tunjangan investasi. Pengurangan dari penghasilan kena pajak didasarkan pada beberapa persentase investasi baru atau depresiasi)

Berdasarkan gambaran tentang insentif pajak di atas, yang menjadi andalan dari pemerintah, diharapkan dapat mempercepat terciptanya lapangan kerja lewat peningkatan investasi industri padat karya, sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### 3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di lapangan. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3 dalam Kartiningrum,2015).

Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011 dalam Kartiningrum,2015). Ada beberapa metode yang dilakukan Penulis untuk melakukan Studi Literatur, seperti mengupas (*criticize*), membandingkan (*compare*),

meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur.

Berkaitan dengan tulisan ini, studi literatur yang digunakan Penulis adalah menggabungkan antara penelitian, pendapat para ahli, artikel-artikel, *review*, yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah menerapkan insentif pajak jumbo (*super deductible tax*). melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan ataupun insentif-insentif perpajakan yang lainnya, dimana berdampak terhadap penerimaan negara di tahun 2019 ini, yaitu penerimaan pajak, atau ada potensi kehilangan pemasukan pajak (*potential loss*).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Skema Insentif Pajak Tahun 2019

Menurut Sejati (2018) bahwa keberhasilan pembangunan seringkali ditentukan melalui indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara namun perlu diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan faktor-faktor produksi berupa investasi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia berkualitas di mana hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan sektor industri. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung sektor industri tentu dibutuhkan untuk memperlancar proses logistik produk. Makin berkembangnya sektor ini tentu akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan tingkat distribusi pendapatan di Indonesia.

Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Walaupun Insentif Pajak bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi investasi ke suatu negara namun setidaknya mampu untuk meningkatkan "portofolio" Indonesia dalam sektor pajak di mata investor. Dan Pemerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar dari insentif pajak. Pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insentif tersebut

*ineffective, inefficient*, dan rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi.

Menurut Oktiani (2018) pemerintah sudah menyiapkan skema baru insentif pajak guna menarik lebih banyak investasi di Tanah Air. Sedikitnya ada empat skema perpajakan yang akan diberikan yakni berupa *tax holiday*, *tax allowance*, pajak industri kecil dan menengah (IKM), serta pajak riset dan pengembangan (R&D) bagi perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi. Pemerintah berharap, adanya skema baru perpajakan bagi pelaku usaha itu akan mendorong investasi di sektor riil. Dari sisi *rate*, *tax holiday* yang tidak lagi menggunakan *range*, tetapi satu, 100%. Setiap dunia usaha yang masuk klasifikasi dalam kelompok yang menerima fasilitas pasti akan dapat *tax holiday* 100% dan jangka waktunya memperhitungkan nilai investasinya. Makin besar investasinya, makin lama dia dapat *tax holiday*.

*Tax holiday* adalah bentuk keringanan pajak bagi perusahaan berupa pembebasan membayar pajak dalam kurun waktu tertentu sejak dimulainya produksi komersial. Adapun *tax allowance* berupa pengurangan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang masuk kategori pionir ataupun untuk kepentingan ekspansi dari sisi kapasitas.

Sementara bagi dunia usaha yang melakukan investasi di bidang vokasi maupun riset dan pengembangan (*research and development/R&D*) akan diberikan insentif dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPH). Pemerintah berkomitmen dari sisi reformasi dan kebijakan investasi. Pemerintah memberikan kemudahan, simplifikasi, pelayanan, dan kepastian. Kebijakan tersebut bertujuan agar dunia usaha yakin bahwa Indonesia merupakan negara dengan ekonomi yang pasarnya terus tumbuh.

Hal yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, efektivitas insentif pajak yang akan diberikan pemerintah harus diikuti dengan kebijakan lainnya yang mempengaruhi investasi. Sebenarnya yang paling memengaruhi investasi adalah penyediaan lahan, tersedia atau tidak, kejelasan kewenangan, dan perizinan. Apabila insentif pajak tidak diikuti upaya yang serius terkait kebutuhan perizinan lahan dan kewenangan koordinasi dengan daerah akan mengalami kendala nantinya. Faisal menambahkan, insentif tersebut tidak bisa

diberikan pada semua sektor terutama insentif untuk pengembangan vokasi dan UMKM. Harus dipilah sesuai dengan arah kebijakan industrinya. Karena UMKM itu ada UMKM manufaktur, perdagangan, jasa, sehingga harus dibedakan dan jelas fokusnya. Karena jika diberikan semuanya, banyak potensi penerimaan negara yang hilang.

### **Dampak Pemberian Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Negara**

Menurut Soewiknyo (2019), *agresivitas* pemerintah dalam menerbitkan insentif perpajakan berisiko memperlebar gap penerimaan negara yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Namun demikian, pemerintah tak memiliki kebijakan khusus untuk memitigasi risiko yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Menurut catatan *Bisnis.com* dalam artikel yang ditulis Soewiknyo (2019) selama beberapa bulan terakhir pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang dianggap akan mendorong kinerja investasi. *Pertama*, beleid terkait perubahan *baseline* pengenaan PPnBM bagi rumah atau properti mewah. Kedua, penurunan PPh pasal 22 hunian mewah dari 5% menjadi 1%. *Ketiga*, simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah dan bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari. *Keempat*, relaksasi pengenaan *deemed dividend* dalam *Controlled Foreign Company* (CFC) rule yang hanya menyasar pendapatan pasif. *Kelima*, adalah PP No.45/2019 yang memberikan diskon pajak besar-besaran kepada para pelaku usaha khususnya yang berinvestasi di sektor padat karya, vokasi, serta riset dan pengembangan.

Di satu sisi, di sektor penerimaan, kinerja pertumbuhan penerimaan pajak per Mei 2019 hanya 2,4%. Lesunya kinerja penerimaan ini merupakan imbas dari pelaksanaan kebijakan percepatan resitusi yang kemudian menekan penerimaan PPN hingga minus 4,4%. Demikian juga yang dikemukakan Pribadi (2019) bahwa pemerintah sudah memberikan insentif perpajakan untuk investasi melalui insentif *tax allowance*. Penerima *tax allowance* sudah diatur dalam Pasal 31A UU PPh. Skema yang diberikan, yaitu pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, atau masing-masing sebesar 5 persen per tahun. Selain *tax allowance*, sekarang ini insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha adalah *tax holiday*

yang diatur dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018 dan PMK Nomor 150 Tahun 2018.

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu memperhitungkan efek baik maupun buruknya ke pengelolaan fiskal maupun perekonomian. Penerbitan insentif yang dilakukan pemerintah ini semata-mata untuk mendorong kinerja perekonomian yang menunjukkan adanya pelemahan. Hal yang sama diungkapkan **Kuncoro (2019)**, bahwa kinerja penerimaan pemerintah tengah mendapat sorotan. Penerimaan pajak yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara menunjukkan tren perlambatan. Realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2019, misalnya, hanya tumbuh 2,43 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 14,2 persen.

Komparasi dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agaknya tidak mengubah simpulan. Kinerja PNBP hanya tumbuh 8,6 persen secara tahunan, di bawah pertumbuhan setahun sebelumnya yang mencapai 18,1 persen. Sektor sumber daya alam yang menjadi tumpuan PNBP sepertinya juga tengah menghadapi tekanan. Ironisnya, di saat penerimaan negara masih fluktuatif, pemerintah malah menyiapkan insentif pajak di sejumlah sektor usaha. Tarif pajak penghasilan (PPh) atas hunian mewah, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) di subsektor otomotif serta kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelatihan vokasi baru saja dipangkas. Insentif pajak berikutnya yang sedang dilakukan simulasi ialah PPh Badan akan dipotong dari 25 persen menjadi 20 persen. Belum lagi, pembebasan pajak (*tax allowance*), pengurangan pajak jumbo (*super deduction tax*), subsidi pajak, belanja pajak, dan relaksasi PNBP yang akan dirilis di tahun ini juga.

Berbagai langkah tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong investasi. Sektor investasi tampaknya diproyeksikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama di masa mendatang. Harapan pada komponen ekspor agak redup menyusul prospek perekonomian global yang masih diliputi suasana ketidakpastian. Skenario tersebut masuk akal. Pertumbuhan ekonomi yang disokong investasi menawarkan banyak benefit. Penanaman modal langsung dari luar negeri senantiasa diikuti dengan eksternalitas positif berupa transfer teknologi. Keterampilan tenaga kerja lokal dengan sendirinya akan ikut terangkat.

Selain berkelanjutan (*sustainable*), pertumbuhan ekonomi yang dibimbing investasi juga membawa imbas melalui mata rantai jaringannya. Investasi domestik bersentuhan langsung dengan penciptaan kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran sehingga berpotensi memperbaiki ketimpangan. Kendati lebih terfokus pada sasaran, insentif pajak agaknya masih memerlukan batas waktu (*time lag*) yang lebih panjang. Sephipun fakta di atas menyarankan perlunya kebijakan tambahan dalam mengantisipasi efek samping yang ditimbulkan dari insentif pajak. Efek samping pertama ialah potensi kehilangan penerimaan negara yang semestinya bisa diraup. Sementara itu, pemerintah masih harus mengeluarkan biaya administrasi dan pengelolaan insentif. Apa pun skemanya, insentif pajak harus bisa memangkas biaya penggunaan modal sehingga mendorong kenaikan barang modal. Namun, pasokan barang modal inelastis dalam jangka pendek. Konsekuensinya, insentif pajak bisa salah sasaran yang menguntungkan pemasok barang modal, alih-alih investor.

Oleh karena itu, investor perlu diberi panduan secara detail sektor-sektor tertentu yang berhak mendapatkan insentif. Hal ini penting mengingat responsivitas investor berbeda lintas sektor. Investasi yang berorientasi ekspor--terutama industri yang mudah berpindah (*mobile*)--niscaya lebih sensitif terhadap insentif pajak. Lebih spesifik lagi, insentif perlu diberikan sampai level perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Efek insentif pajak tidak bekerja pada perusahaan yang menghadapi kendala keuangan. Pengalaman di Thailand membuktikan perusahaan yang mendapat manfaat dari insentif justru memiliki rasio keuangan yang lebih buruk.

Dalam skala internasional, pemberian insentif pajak bisa terjebak ke dalam isu persaingan fiskal. Artinya, insentif pajak bisa mandul tatkala negara-negara lain, terutama yang berada di satu kawasan juga menawarkan insentif yang sama. Koordinasi fiskal lintas negara mutlak menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan insentif perpajakan. Insentif perpajakan juga bisa ditafsirkan sebagai bagian dari politik dumping, terutama negara-negara lain yang tidak memberlakukan insentif sejenis. Dalam logika mereka, insentif pajak membuat harga produk ekspor lebih murah sehingga berpotensi menggerus pangsa pasar negara pesaing. Per definisi, insentif bersifat temporer. Pada satu saat, insentif pajak bakal dicabut.



Aspek lain yang perlu dipikirkan ialah pencabutan insentif tidak secara otomatis mempersamakan perusahaan penerima insentif layaknya perusahaan yang sebelumnya tidak menerima insentif. Sifat asimetri berakibat proses transisi lagi-lagi memerlukan waktu.

Dengan demikian masuk akal apabila insentif yang bersifat sementara memiliki dampak jangka pendek yang lebih besar daripada insentif dengan karakter permanen. Dalam jangka panjang, inflasi yang rendah--yang merupakan faktor lain di luar keputusan untuk memberikan insentif--berfungsi sebagai subsidi investasi yang baik. Aspek penting lain ialah indikator baku untuk mengevaluasi keberhasilan insentif. Untuk sektor industri dan perusahaan dengan produk fisik, standar evaluasi kuantitatif atas program pemberian insentif relatif lebih mudah dilakukan. Komparasi *outcome* antara sebelum dan sesudah insentif mengarahkan pada kesimpulan yang utuh. Persoalan jauh berbeda ketika menilai efektivitas insentif di sektor jasa, khususnya kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) serta perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi tenaga kerja. Kriteria kualitatif perlu ditetapkan secara kukuh untuk menghindari ambiguitas klaim kesuksesan.

Pada akhirnya, harus diakui bahwa insentif sejatinya ialah bentuk intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. Eksistensi insentif pajak terjustifikasi apabila mampu mengoreksi inefisiensi pasar. Ketidakmampuan mengemban misi koreksi membuat insentif berubah menjadi kegagalan pemerintah (*government failure*), bahkan kegagalan kebijakan (*policy failure*).

### **Menjaga “Marwah” Insentif Pajak**

Seperti yang telah dituliskan pada paparan di atas sebelumnya, bahwa berbagai langkah yang dilaksanakan pemerintah, berkaitan dengan pemberian insentif pajak secara besar-besaran, dimaksudkan sebagai stimulan untuk mendorong investasi yang diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi utama pada masa mendatang. Harapan pada komponen ekspor agak redup menyusul prospek perekonomian global yang masih diliputi suasana ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh investasi menawarkan banyak keuntungan.

Namun apakah berbagai bentuk insentif pajak tersebut memang menjadi kebutuhan

mendesak bagi investor? Insentif pajak adalah salah satu determinan kegiatan penanaman modal, tapi bukan satu-satunya. Jangan sampai inti masalah ada di ranah lain, tapi insentif pajak yang dijadikan solusi. Kalaupun sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah investor bersedia memanfaatkannya? Berbagai macam insentif itu terbukti tidak menarik minat investor. Tampaknya, insentif pajak hanya manjur untuk negara maju daripada negara berkembang (IMF, 2012).

Hal itu menyarankan perlunya kebijakan tambahan dalam mengantisipasi dampak insentif pajak. Dampak langsung yang paling nyata adalah kehilangan potensi penerimaan negara, sementara pemerintah masih harus mengeluarkan biaya administrasi dan pengelolaan insentif. Kehilangan itu sudah dicatat dalam belanja perpajakan. Sebagai gambaran, besaran belanja perpajakan untuk 2016 dan 2017 masing-masing senilai Rp 143,6 triliun dan Rp 154,7 triliun, atau sekitar 1 persen dari produk domestik bruto. Belanja perpajakan adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang sebagai akibat ketentuan khusus yang berbeda dengan sistem perpajakan umum. Artinya, belanja perpajakan condong merujuk pada kebijakan permanen, alih-alih insentif yang bersifat temporer.

Menurut Kuncoro (2019) bahwa pengakuan atas pembayaran pajak yang tidak jadi diterima karena insentif tentu saja sangat konstruktif dalam membangun kualitas sistem anggaran yang lebih baik, transparan, ideal, dan berkeadilan. Sebab, insentif pajak, meskipun tidak masuk ke kas negara, tetap dicatat sebagai pajak. Kehilangan itu niscaya akan terkompensasi oleh potensi basis pajak baru dalam jangka menengah. Dengan logika yang sama, kelebihan penerimaan perpajakan sebagai akibat implementasi insentif perpajakan juga harus diukur. Maka, pendekatan belanja insentif perpajakan akan dapat meminimalkan, bahkan mengeliminasi penghitungan pajak yang tidak menunjukkan kuantitas yang seharusnya. Dalam lingkup yang lebih luas, kalkulasi belanja insentif perpajakan dapat mengenali berbagai potensi yang bisa merugikan anggaran negara.

Tanpa pengungkapan belanja insentif, posisi insentif pajak menjadi dilematis. Jika relaksasi perpajakan dipandang lebih condong pada stimulus, tujuan peningkatan investasi akan efektif. Sebaliknya, apabila pelonggaran perpajakan ditangkap hanya sebagai insentif, sektor privat merasa tidak memiliki keharusan

untuk segera meresponsnya. Dengan pengungkapan belanja insentif pajak yang komprehensif, belanja insentif perpajakan menjadi rujukan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan risiko fiskal. Bagi investor luar negeri, belanja insentif perpajakan merupakan informasi yang sangat berharga dalam menghitung risiko negara.

Dalam perspektif yang luas, insentif yang bersifat sementara memiliki dampak jangka pendek yang lebih besar daripada kebijakan yang permanen. Dalam jangka panjang, inflasi yang rendah, yang merupakan faktor lain di luar keputusan untuk memberikan insentif, berfungsi sebagai subsidi investasi yang baik. Pada akhirnya, insentif pajak menjadi syarat perlu untuk memacu investasi tapi belum mencukupi untuk menjangkau pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Intinya, pemerintah harus **“menjaga marwah”** insentif pajak dengan mendedikasinya dalam koridor perbaikan iklim investasi. Hal yang sama

dikemukakan Setyawan (2018), dalam era transparansi ekonomi, dan demokrasi yang sudah kondusif ini, seyogyanya para pengambil kebijakan negeri ini dapat mengeluarkan kebijakan yang memang seharusnya berlaku (*ius constitutum*) bukan sebaiknya berlaku (*ius constituendum*) agar **“marwah” insentif pajak dapat terjaga** keadilan dan kemaslahatannya yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Pemerintah sepanjang tahun ini telah menggelontorkan berbagai insentif pajak. Sehingga kinerja penerimaan pajak dalam negeri masih mengalami tekanan hingga paruh pertama tahun 2019. Dan bayang-bayang penerimaan pajak berpotensi turun dalam beberapa tahun ke depan, seiring banyaknya insentif pajak yang diberikan tersebut. Akibatnya, defisit Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) dan utang pemerintah berpotensi kian membengkak. Pemerintah, mengucurkan insentif berupa *tax holiday*, *tax allowance*, serta *super deduction tax* untuk pengembangan vokasi, penelitian, dan industri padat karya.

Terkait dengan berbagai relaksasi melalui insentif pajak ada beberapa pandangan. Memang di tengah ekonomi yg melambat Indonesia tentu perlu mendorong konsumsi dan

investasi. Tekanan ekonomi yang dibarengi dengan kebijakan fiskal yang kuat tentu juga tidak bijak. Oleh karena itu dalam tataran makro secara umum, insentif sifatnya rasional. Namun, di sisi lain ada risiko jangka pendek bahwa nantinya bisa berdampak bagi *shortfall* perpajakan yang semakin melebar. Pemberian insentif pada dasarnya akan meningkatkan *tax expenditure* terkait belanja/ssubsidi pemerintah melalui sistem pajak. Oleh karena itu efektivitasnya harus selalu dievaluasi. Dan terpenting tetap menjaga **“marwah”** bahwa insentif pajak yang diberikan memberikan keadilan dan efek kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Saran

Saran-saran yang dapat diungkapkan Penulis dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Perlunya ditanamkan pandangan atau *mindset* di jajaran pemerintahan dan masyarakat bahwa insentif perpajakan adalah bagian dari stimulus perekonomian yang akan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Transparansi Pemerintah dalam setiap kebijakan serta pengawasan dan evaluasi dapat memberikan keyakinan bagi investor bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakannya.
3. Pemerintah secara periodik perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan secara berkelanjutan memperbaiki substansi dari peraturan insentif pajak apabila kebijakan yang diambil gagal dalam mendapatkan hasil yang diinginkan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adilaksono, D. (2016). *Manfaat Pajak Bagi Masyarakat dan Negara*. Retrieved from [www.cermati.com](http://www.cermati.com): <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Asmoro, L. A. (2017). *Pajak Menzalimi Rakyat*. Retrieved from [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id): <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-menzalimi-rakyat>
- Endarwati, O. (2018, Maret 14). *Pemerintah Siapkan Skema Baru Insentif Pajak*. Retrieved from

- ekbis.sindonews.com:  
<https://ekbis.sindonews.com/read/1289498/33/pemerintah-siapkan-skema-baru-insentif-pajak-1520991503>
- Friana, H. (2019). Insentif Pajak Diobral, Indonesia Berpotensi Gali Utang Lebih Dalam. Retrieved from [tirto.id: https://tirto.id/insentif-pajak-diobral-indonesia-berpotensi-gali-utang-lebih-dalam-ehHU](https://tirto.id/insentif-pajak-diobral-indonesia-berpotensi-gali-utang-lebih-dalam-ehHU)
- Hasibuan, B. M. (2016, Oktober 17). Sekilas Tentang Insentif Pajak. Retrieved from [business-law.binus.ac.id: https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/](https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/)
- Kuncoro, H. (2018, Maret 19). Merancang Insentif Fiskal. Retrieved from [investor.id: https://investor.id/opinion/merancang-insentif-fiskal](https://investor.id/opinion/merancang-insentif-fiskal)
- Kuncoro, H. (2019). Antisipasi Efek Samping Insentif Fiskal. Retrieved from [www.medcom.id: https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/ObzAq91N-antisipasi-efek-samping-insentif-fiskal](https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/ObzAq91N-antisipasi-efek-samping-insentif-fiskal)
- Kuncoro, H. (2019, Juli 30). Menjaga Marwah Insentif Fiskal. Retrieved from [kolom.tempo.co: https://kolom.tempo.co/read/1229987/menjaga-marwah-insentif-fiskal/full&view=ok](https://kolom.tempo.co/read/1229987/menjaga-marwah-insentif-fiskal/full&view=ok)
- Pribadi, G. (2019, Agustus 29). Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Investasi. Retrieved from [www.bpkp.go.id: http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/Insentif-Perpajakan-untuk-Mendorong-Investasi.bpkp](http://www.bpkp.go.id/berita/read/22512/0/Insentif-Perpajakan-untuk-Mendorong-Investasi.bpkp)
- Rizki, M. (2017). Tingginya Proporsi Pajak Dalam APBN. Retrieved from [www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/rizkidul/5964cbea16835f1133107cd2/tingginya-proporsi-pajak-dalam-apbn#](https://www.kompasiana.com/rizkidul/5964cbea16835f1133107cd2/tingginya-proporsi-pajak-dalam-apbn#)
- Sejati, A. R. (2018). Memaksimalkan Manfaat Insentif untuk Pembangunan Bangsa. Retrieved from [www.pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa](https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa)
- Setiawan, H. (2018, 12 18). Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Retrieved from [komwasperpajakan.depkeu.go.id: http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012](http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012)
- Soewiknyo, E. (2019). Obral Insentif Pajak Berisiko Tekan Kinerja Penerimaan. Retrieved from [ekonomi.bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190709/10/121993/obral-insentif-pajak-berisiko-tekan-kinerja-penerimaan](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190709/10/121993/obral-insentif-pajak-berisiko-tekan-kinerja-penerimaan)